



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 429/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dafid Bin Usman
Tempat lahir : Tebat Agung;
Umur / tgl lahir : 43 Tahun / 10 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tebat Kec. Rambang Niru
Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/V/2022/Satreskrim tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa Dafid Bin Usman Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 429/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa menemui saksi Fauzi di rumahnya untuk ikut terdakwa mengantri solar di SPBU Tebat Agung, dan terdakwa berjanji akan memberi uang sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah) per liter jika saksi Fauzi mau nememani terdakwa, kemudian saksi Fauzi menyetujui ajakan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Fauzi pergi ke SPBU Tebat Agung menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua dengan nopol BG 1287 CQ, sesampainya di SPBU terdakwa langsung ikut mengantri mobil tersebut, kemudian saat giliran mobil terdakwa, terdakwa langsung menyuruh operator SPBU untuk mengisikan BBM jenis solar ke dalam tangki mobil tersebut, saat operator mengisikan solar ke dalam tangki mobil saat itu juga terdakwa menyalahkan mesin sedot air yang telah di modifikasi untuk menyedot BBM dari dalam tangki mobil tersebut, lalu saksi Fauzi memegang selang yang terhubung dengan mesin pompa air untuk diisikan kedalam derigen dan setelah berisi 70 (tujuh puluh) liter minyak terdakwa dan saksi Fauzi kembali mengantri dengan cara berulang-ulang kali sebanyak 20 kali sampai derigen minyak yang terdakwa bawa sebanyak 23 (dua puluh tiga) derigen yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) derigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) derigen berukuran 30 (tiga puluh) liter terisi penuh dengan total keseluruhan minyak solar yang terdakwa isi Lk 800 (delapan ratus) liter solar, kemudian saat terdakwa dan saksi Fauzi keluar dari SPBU mengarah ke kota prabumulih tiba-tiba ada anggota kepolisian yang berpakaian bebas yaitu saksi Dewa, saksi Rapindo menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobil tersebut, lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan ke dalam mobil isuzu panther warna hijau yang terdapat 23 (dua puluh tiga) derigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo, dan 1 (satu) unit inverter 12 volt ke 220 volt, kemudian terdakwa dan saksi Fauzi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pengisian solar tersebut, dalam satu hari terdakwa bisa 2 sampai 3 kali melakukan pengisian di SPBU Tebat Agung, dan terdakwa baru 1 (satu) minggu disuru Soni (DPO) untuk melakukan pengepukan menggunakan tangki mobil yang telah dimodifikasi tersebut. Lalu terdakwa mendapatkan upah dari Soni (DPO) Sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per liter derigen.

Halaman 3 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Cabang Palembang dengan No. LAB.: 032/KKF/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si.,M.T. Aliyus Saputra,S.Kom. Anita Novilia,S,Sos. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan antara lain:

Bedasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB 1 dan BB 2) berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut di atas adalah BBM jenis Bio Solar.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Di Ubah Pada Pasal 40 Angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewa Tri Alizar Bin Didi Parmansyah, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat dijalan lintas Muara Enim menuju Prabumulih dekat SPBU di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim Sumatera Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah terdakwa Dafid Bin Usman dan temannya yang bernama sdr. Fauzi Bin Agus;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saya bernama Bripka Toni Apriadi, Bripda Rapindo, Bripda Jacky Anggara, S.H dan Bripda Ramsyah;
 - Bahwa pada saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus karena berdasarkan laporan bahwa ada sebuah mobil Isuzu Panther warnah hijau mengisi BBM jenis solar berulang kali di SPBU;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut lalu Kapolsek Rambang Dangku memerintahkan anggota Rambang Dangku untuk melakukan pengintaian di SPBU yang ada di wilayah hukum Polsek masing-masing dikarenakan maraknya kelangkaan BBM jenis solar di SPBU, setelah kami melakukan penyelidikan lalu kami melakukan penyetapan terhadap kendaraan tersebut, setelah itu kami melakukan penggeledahan dadalam mobil tersebut terdapat 23 (dua puluh tiga) derigen ukuran 35

Halaman 4 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa membawa BBM jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit inverter 12 Volt ke 220 Volt, lalu kami membawa barang-barang tersebut dan terdakwa di ke polsek rambang dangku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit inverter 12 Volt ke 220 Volt;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa membawa mobil Isuzu Panther warna Hijau yang telah di modifikasi untuk mengisi BBM jenis solar secara berulang-ulang, lalu untuk mengelabui petugas terdakwa memodifikasi tanki mobil tersebut dengan cara membuat lobang di dalam mobil dan meletakan mesin pompa air didalam mobil sehingga pada saat melakukan pengisian BBM terdakwa menguras habis isi tanki mobil tersebut dengan menggunakan mesin pompa tersebut, lalu setelah mesin pompa tersebut dihidupkan dan mesin tersebut mengalirkan BBM jenis solar dai tanki ke derigen yang telah disiapkan terdakwa di dalam mobil;
 - Bahwa peran terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus dalam perkara penyalagunaan pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar minyak subsidi yaitu terdakwa berperan sebagai sopir mobil Isuzu Panther warna Hijau BG 1287 CQ sedangkan sdr. Fauzi Bin Agus berperan sebagai menghidupkan mesin pompa dan mengisi derigen yang ada di dalam mobil yang ada di dalam mobil;
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa pemilik mobil Isuzu Panther tersebut adalah sdr. Soni warga Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru sedangkan BBM jenis solar tersebut terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus hanya mengambil upah saja;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa pada saat kejadian tersebut sdr. Soni tidak ikut mengisi BBM jenis solar tetapi sdr. Soni menunggu di Desa Tebat Agung;
 - Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus baru 1 (satu) kali ikut sdr. Soni mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru tersebut;
 - Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus mengisi BBM jenis solar tersebut sudah ± 9 (sembilan) kali;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dilarang dan melanggar hukum;

Halaman 5 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Rapindo Bin Zakaria, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat dijalan lintas Muara Enim menuju Prabumulih dekat SPBU di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah terdakwa Dafid Bin Usman dan temannya yang bernama sdr. Fauzi Bin Agus;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan sesama anggota kepolisian;
- Bahwa pada saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus karena berdasarkan laporan bahwa ada sebuah mobil Isuzu Panther warnah hijau mengisi BBM jenis solar berulang kali di SPBU;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut lalu Kapolsek Rambang Dangku memerintahkan anggota Rambang Dangku untuk melakukan pengintaian di SPBU yang ada di wilayah hukum Polsek masing-masing dikarenakan maraknya kelangkaan BBM jenis solar di SPBU, setelah kami melakukan penyelidikan lalu kami melakukan penyetapan terhadap kendaraan tersebut, setelah itu kami melakukan pengeledahan dadalam mobil tersebut terdapat 23 (dua puluh tiga) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit inverter 12 Volt ke 220 Volt, lalu kami membawa barang-barang tersebut dan terdakwa di ke polsek rambang dangku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit inverter 12 Volt ke 220 Volt;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa membawa mobil Isuzu Panther warna Hijau yang telah di modifikasi untuk mengisi BBM jenis solar secara berulang-ulang, lalu untuk mengelabui petugas terdakwa memodifikasi tanki mobil tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dengan membuka lubang di dalam mobil dan meletakkan mesin pompa air didalam mobil sehingga pada saat melakukan pengisian BBM terdakwa menguras habis isi tanki mobil tersebut dengan menggunakan mesin pompa tersebut, lalu setelah mesin pompa tersebut dihidupkan dan mesin tersebut mengalirkan BBM jenis solar dai tanki ke derigen yang telah disiapkan terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa peran terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus dalam perkara penyalagunaan pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar minyak subsidi yaitu terdakwa berperan sebagai sopir mobil Isuzu Panther warna Hijau BG 1287 CQ sedangkan sdr. Fauzi Bin Agus berperan sebagai menghidupkan mesin pompa dan mengisi derigen yang ada di dalam mobil yang ada di dalam mobil;
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa pemilik mobil Isuzu Panther tersebut adalah sdr. Soni warga Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru sedangkan BBM jenis solar tersebut terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus hanya mengambil upah saja;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa pada saat kejadian tersebut sdr. Soni tidak ikut mengisi BBM jenis solar tetapi sdr. Soni menunggu di Desa Tebat Agung;
 - Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus baru 1 (satu) kali ikut sdr. Soni mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru tersebut;
 - Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa dan sdr. Fauzi Bin Agus mengisi BBM jenis solar tersebut sudah ± 9 (sembilan) kali;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dilarang dan melanggar hukum;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Tebat Agung Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru kab. Muara Enim;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah pihak kepolisian dari Polres Muara Enim;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Bank pada saat penangkapan tersebut terdakwa habis mengantri minyak jenis solar kedalam derigen di SPBU Tebat Agung yang berada Jalan Lintas Sumatera Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Fauzi (keponakan terdakwa);
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit inverter 12 Volt ke 220 Volt;
 - Bahwa terdakwa mengangkut minyak solar subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Hijau dengan Nopol BG 1287 CQ;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Hijau dengan Nopol BG 1287 CQ adalah milik sdr. Soni yang beralamat di Dusun Gerinam Kec. Rambang Niru;
 - Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Soni (Dpo) untuk mengangkut minyak solar bersubsidi tersebut;
 - Bahwa pada saat saya ditangkap pihak kepolisian di dalam mobil panther yang saya pergunakan tersebut ada sekitar 800 (delapan ratus) liter minyak solar yang saya isi kedalam 23 (dua puluh tiga) derigen;
 - Bahwa cara terdakwa mengisi minyak solar bersubsidi tersebut yaitu dengan cara terdakwa datang ke SPBU Tebat Agung dengan mengantri dengan berulang kali dengan menggunakan alat yaitu derigen, pompa air merk sanyo, 1 (satu) unit power inverter DC 12 V AC 220V 1000 W warna merah dan selang untuk mengalirkan minyak dari tangki mobil kedalam derigen;
 - Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali mengantri bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Tebat Agung dan sekali mengantri saya mengisi 70 (tujuh puluh) liter minyak solar dan dalam sehari saya bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengisi di SPBU Tebat Agung;
 - Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Soni (Dpo) untuk mengisi minyak solar tersebut perliternya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga minyak solar yang terdakwa angkut tersebut dari SPBU Tebat Agung dikarenakan terdakwa hanya disuruh mengangkut saya dan sdr. Soni yang membayarnya;
 - Bahwa minyak solar tersebut dijual kembali kepada orang lain tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang membelinya dikarenakan sdr Soni (Dpo) yang tahu;

Halaman 8 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengetahui menimbun minyak solar bersubsidi dilarang dan terdakwa bisa dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil isuzu panther BG 1287 CQ warna hijau tua Noka MHCTBR52BSC099605 Nosin : A099605 milk SONI beserta kuncinya;
- 20 (dua puluh) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang berisikan minyak solar milik SONI;
- 2 (dua) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih yang berisikan minyak solar milik SONI;
- 1 (satu) buah derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru yang berisikan minyak solar milik SONI;
- 1 unit pompa air merk Sanyo warna abu -abu hitam beserta selang yang panjangnya lebih kurang 2 meter;
- 1 unit Power Inverter DC 12 V AC 220V 1000 W warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Depan SPBU Tebat Agung Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim berawal terdakwa menemui saksi Fauzi di rumahnya untuk ikut terdakwa mengantri solar di SPBU Tebat Agung, dan terdakwa berjanji akan memberi uang sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah) per liter jika saksi Fauzi mau nememani terdakwa, kemudian saksi Fauzi menyetujui ajakan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Fauzi pergi ke SPBU Tebat Agung menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua dengan nopol BG 1287 CQ, sesampainya di SPBU terdakwa langsung ikut mengantri mobil tersebut, kemudian saat giliran mobil terdakwa, terdakwa langsung menyuruh operator SPBU untuk mengisikan BBM jenis solar ke dalam tangki mobil tersebut, saat operator mengisikan solar ke dalam tangki mobil saat itu juga terdakwa menyalahkan mesin sedot air yang telah di modifikasi untuk menyedot BBM dari dalam tangki mobil tersebut, lalu saksi Fauzi memegang selang yang terhubung dengan mesin pompa air untuk diisikan kedalam derigen dan setelah berisi 70 (tujuh puluh) liter minyak terdakwa dan saksi Fauzi kembali mengantri dengan cara berulang-ulang kali sebanyak 20 kali sampai derigen minyak yang terdakwa bawa sebanyak 23 (dua puluh tiga) derigen yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) derigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) derigen berukuran 30 (tiga puluh) liter terisi penuh dengan total keseluruhan minyak solar yang

Halaman 9 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009-2014
terdakwa telah mengisi 800 (delapan ratus) liter solar, kemudian saat terdakwa dan saksi Fauzi keluar dari SPBU mengarah ke kota prabumulih tiba-tiba ada anggota kepolisian yang berpakaian bebas yaitu saksi Dewa, saksi Rapindo menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobil tersebut, lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan ke dalam mobil isuzu panther warna hijau yang terdapat 23 (dua puluh tiga) derigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo, dan 1 (satu) unit inverter 12 volt ke 220 volt, kemudian terdakwa dan saksi Fauzi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pengisian solar tersebut, dalam satu hari terdakwa bisa 2 sampai 3 kali melakukan pengisian di SPBU Tebat Agung, dan terdakwa baru 1 (satu) minggu disuru Soni (DPO) untuk melakukan pengepakan menggunakan tangki mobil yang telah dimodifikasi tersebut. Lalu terdakwa mendapatkan upah dari Soni (DPO) Sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) perliter derigen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 032/KKF/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si.,M.T. Aliyus Saputra,S.Kom. Anita Novilia,S,Sos. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan antara lain:

Bedasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB 1 dan BB 2) berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut di atas adalah BBM jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / niaga bahan bakar minyak ;
3. Yang disubsidi Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" dapat diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Dafid Bin Usman dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur "Setiap orang"** telah terpenuhi ;

A.d. 2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / niaga bahan bakar minyak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan / niaga bahan bakar minyak (*berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga (*berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*) adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (*berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi Dewa Tri Alizar dan

Halaman 11 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Rapindo Bin Zaki g.c.d.muka persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Depan SPBU Tebat Agung Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim berawal terdakwa menemui saksi Fauzi di rumahnya untuk ikut terdakwa mengantri solar di SPBU Tebat Agung, dan terdakwa berjanji akan memberi uang sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah) per liter jika saksi Fauzi mau nememani terdakwa, kemudian saksi Fauzi menyetujui ajakan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Fauzi pergi ke SPBU Tebat Agung menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua dengan nopol BG 1287 CQ, sesampainya di SPBU terdakwa langsung ikut mengantri mobil tersebut, kemudian saat giliran mobil terdakwa, terdakwa langsung menyuruh operator SPBU untuk mengisikan BBM jenis solar ke dalam tangki mobil tersebut, saat operator mengisikan solar ke dalam tangki mobil saat itu juga terdakwa menyalahkan mesin sedot air yang telah di modifikasi untuk menyedot BBM dari dalam tangki mobil tersebut, lalu saksi Fauzi memegang selang yang terhubung dengan mesin pompa air untuk diisikan kedalam derigen dan setelah berisi 70 (tujuh puluh) liter minyak terdakwa dan saksi Fauzi kembali mengantri dengan cara berulang-ulang kali sebanyak 20 kali sampai derigen minyak yang terdakwa bawa sebanyak 23 (dua puluh tiga) derigen yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) derigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) derigen berukuran 30 (tiga puluh) liter terisi penuh dengan total keseluruhan minyak solar yang terdakwa isi Lk 800 (delapan ratus) liter solar, kemudian saat terdakwa dan saksi Fauzi keluar dari SPBU mengarah ke kota prabumulih tiba-tiba ada anggota kepolisian yang berpakaian bebas yaitu saksi Dewa, saksi Rapindo menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobil tersebut, lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan ke dalam mobil isuzu panther warna hijau yang terdapat 23 (dua puluh tiga) derigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo, dan 1 (satu) unit inverter 12 volt ke 220 volt, kemudian terdakwa dan saksi Fauzi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pengisian solar tersebut, dalam satu hari terdakwa bisa 2 sampai 3 kali melakukan pengisian di SPBU Tebat Agung, dan terdakwa baru 1 (satu) minggu disuru Soni (DPO) untuk melakukan pengepakan menggunakan tangki mobil yang telah dimodifikasi tersebut. Lalu terdakwa mendapatkan upah dari Soni (DPO) Sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per liter derigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 032/KKF/2022 pada tanggal 22

Halaman 12 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diumumkan pada 11/05/2022 yang diumumkan dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si.,M.T. Aliyus Saputra,S.Kom. Anita Novilia,S,Sos. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan antara lain:

Bedasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB 1 dan BB 2) berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut di atas adalah BBM jenis Bio Solar;

Dengan demikian berdarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan / niaga bahan bakar minyak” telah terpenuhi ;

A.d. 3. Unsur “Yang disubsidi pemerintah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan disubsidi pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan patokan ditanggung oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi Dewa Tri Alizar dan saksi Rapindo Bin Zakaria dimuka persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Depan SPBU Tebat Agung Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim berawal terdakwa menemui saksi Fauzi di rumahnya untuk ikut terdakwa mengantri solar di SPBU Tebat Agung, dan terdakwa berjanji akan memberi uang sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah) per liter jika saksi Fauzi mau nememani terdakwa, kemudian saksi Fauzi menyetujui ajakan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Fauzi pergi ke SPBU Tebat Agung menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua dengan nopol BG 1287 CQ, sesampainya di SPBU terdakwa langsung ikut mengantri mobil tersebut, kemudian saat giliran mobil terdakwa, terdakwa langsung menyuruh operator SPBU untuk mengisikan BBM jenis solar ke dalam tangki mobil tersebut, saat operator mengisikan solar ke dalam tangki mobil saat itu juga terdakwa menyalahkan mesin sedot air yang telah di modifikasi untuk menyedot BBM dari dalam tangki mobil tersebut, lalu saksi Fauzi memegang selang yang terhubung dengan mesin pompa air untuk diisikan kedalam derigen dan setelah berisi 70 (tujuh puluh) liter minyak terdakwa dan saksi Fauzi kembali mengantri dengan cara berulang-ulang kali sebanyak 20 kali

Halaman 13 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang terdakwa bawa sebanyak 23 (dua puluh tiga) derigen yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) derigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) derigen berukuran 30 (tiga puluh) liter terisi penuh dengan total keseluruhan minyak solar yang terdakwa isi Lk 800 (delapan ratus) liter solar, kemudian saat terdakwa dan saksi Fauzi keluar dari SPBU mengarah ke kota prabumulih tiba-tiba ada anggota kepolisian yang berpakaian bebas yaitu saksi Dewa, saksi Rapindo menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobil tersebut, lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan ke dalam mobil isuzu panther warna hijau yang terdapat 23 (dua puluh tiga) derigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan solar, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo, dan 1 (satu) unit inverter 12 volt ke 220 volt, kemudian terdakwa dan saksi Fauzi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pengisian solar tersebut, dalam satu hari terdakwa bisa 2 sampai 3 kali melakukan pengisian di SPBU Tebat Agung, dan terdakwa baru 1 (satu) minggu disuru Soni (DPO) untuk melakukan pengepakan menggunakan tangki mobil yang telah dimodifikasi tersebut. Lalu terdakwa mendapatkan upah dari Soni (DPO) Sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) perliter derigen;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur “yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id panther BG 1287 CQ warna hijau tua Noka

MHCTBR52BSC099605 Nosin : A099605 milk SONI beserta kuncinya;

- 20 (dua puluh) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang berisikan minyak solar milik SONI;
 - 2 (dua) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih yang berisikan minyak solar milik SONI;
 - 1 (satu) buah derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru yang berisikan minyak solar milik SONI;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 unit pompa air merk Sanyo warna abu -abu hitam beserta selang yang panjangnya lebih kurang 2 meter;
 - 1 unit Power Inverter DC 12 V AC 220V 1000 W warna merah;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DAFID Bin USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil isuzu panther BG 1287 CQ warna hijau tua Noka MHCTBR52BSC099605 Nosin : A099605 milk SONI beserta kuncinya;
 - 20 (dua puluh) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang berisikan minyak solar milik SONI;
 - 2 (dua) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih yang berisikan minyak solar milik SONI;
 - 1 (satu) buah derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru yang berisikan minyak solar milik SONI;
 - 1 unit pompa air merk Sanyo warna abu -abu hitam beserta selang yang panjangnya lebih kurang 2 meter;
 - 1 unit Power Inverter DC 12 V AC 220V 1000 W warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan No.429/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elvin Adrian, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H dan

Titis Ayu Wulandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H

Elvin Adrian, S.H.,M.H

Titis Ayu Wulandari, S.H

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H